



P U T U S A N

Nomor : 352/Pdt.G/2011/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG ;

Telah memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama perkara cerai gugat dan telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkaranya:

Nama : PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah-tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat tinggal di Kabupaten Soppeng; Sebagai **"Penggugat"**;

Melawan :

Nama : TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat tinggal di Kabupaten Soppeng; Sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 30 Juli 2011 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 2 Agustus 2011 dalam register perkara nomor : 352/Pdt.G/2011/PA.Wsp. Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada hari Senin, tanggal 1 Mai 2006, di SOPPENG,



dicatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriaawa nomor : 80/01/V/2006, tertanggal 01 Mai 2006;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik- talak, dengan membaca kalimat- kalimat sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri secara baik dan rukun di rumah orang tua Penggugat di Kampung Taluma selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah bersama ke rumah milik- bersama Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PERTAMA, umur 3 tahun;
4. Bahwa, sejak pernikahan, Penggugat merasa tidak harmonis karena Tergugat bersifat pemarah, bicaranya kasar dan sering mengusir serta menyuruh Penggugat mengurus cerai;
5. Bahwa semula Penggugat bersabar dan ingin bertahan menjaga keutuhan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi sifat- sifat Tergugat tidak bisa berubah bahkan tambah semakin menjadi- jadi;
6. Bahwa, pada puncak perselisihannya pada tanggal 5 Juli 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran sengit sehingga Tergugat mengusir Penggugat agar pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga pada hari itu juga Penggugat tidak tahan untuk melanjutkan rumah-tangganya dengan Tergugat dan Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat hingga



sekarang telah 3 (tiga) minggu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat berada di rumah orang tuanya dan selama itu Tergugat tidak mempedulikan Penggugat.

7. Bahwa, sejak itu Tergugat tidak pernah menjemput dan tidak pernah memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat;

8. Bahwa atas alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan bilamana pemeriksaan dipandang cukup kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat senantiasa hadir secara pribadi tanpa didampingi pengacara/penasihat hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut sebagaimana diatur dalam ternyata dalam relas- relas panggilan kepadanya; yaitu pertama relaas Nomor : 352/Pdt.G/2011/PA.Wsp, tanggal 03 Agustus 2011, agar Tergugat datang menghadap persidangan hari ini Rabu, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Agustus 2011, kemudian diulang dengan panggilan Nomor : 352/Pdt.G/2011/PA.Wsp, tanggal 15 Agustus 2011 agar Tergugat datang menghadap pada persidangan hari ini Selasa, tanggal 06 September 2011, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan gugatan Penggugat ini tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dalam persidangan Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat agar Penggugat mau berdamai atau kembali rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap berteguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mempertahankan kebenaran dalil- dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan serta meneguhkan kebenaran dalil gugatannya itu, atas perintah Majelis, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi- saksi, yaitu :

Bukti surat :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/01/V/ 2006, tertanggal 01 Mei 2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa – Kabupaten Soppeng; foto copy mana telah di nazegele dengan meterai seharga Rp. 6.000,- serta telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (diberi kode P);

Bukti saksi- saksi :

1. Nama : **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah-tangga, tempat tinggal di



Kabupaten Soppeng; saksi adalah ibu kandung
Penggugat;

Dibawah di depan persidangan dan dibawah sumpahnya saksi
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat dengan baik, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2006 di Kampung Taluma dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal bersama pertama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah milik bersama di Kampung Taluma – Kecamatan Kaca – Kabupaten Soppeng selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah dikaruniai anak satu bernama Mastang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat bersifat keras, kata-katanya kasar dan sering mengusir Penggugat serta dan sering mengatakan cerai kepada Penggugat;
- Bahwa pada saksi selaku keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut diatas disampaikan oleh saksi, karena saksi sebagai ibu Penggugat sehingga banyak mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi selaku keluarga (bibi) Penggugat telah



tidak mampu lagi merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Nama : **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng :

Dibawah di depan persidangan dengan dibawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat dengan baik, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2006 di Kampung Taluma dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal bersama pertama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah milik bersama di Kampung Taluma – Kecamatan Kaca – Kabupaten Soppeng selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah dikaruniai anak satu bernama Mastang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat bersifat keras, kata-katanya kasar dan sering mengusir Penggugat serta dan sering mengatakan cerai kepada Penggugat;
- Bahwa pada saksi selaku keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat;



- Bahwa keterangan tersebut diatas disampaikan oleh saksi, karena saksi sebagai ibu Penggugat sehingga banyak mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi selaku keluarga (bibi) Penggugat telah tidak mampu lagi merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, Pengadilan menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara persidangan tersebut serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana yang di perintahkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak ada menghadap di persidangan; Walaupun demikian Majelis telah memberikan nasihat-nasihat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap berteguh gugatannya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu mempertimbangkan ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan-panggilan



(*re/laas*) kepada Tergugat masing-masing Nomor :
352/Pdt.G/2011/PA.Wsp tanggal 03 Agustus 2011 dan Nomor :
352/Pdt.G/2011/PA.Wsp, tanggal 15 Agustus 2011 dilaksanakan
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng telah
dilaksanakan dengan seksama sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal
145 dan Pasal 146 R.Bg, oleh karena itu Majelis menilai bahwa
panggilan kepada Tergugat tersebut adalah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil
secara patut akan tetapi ia tidak hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya serta tidak
ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh
sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat telah
dianggap mengakui kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat atau
setidak- tidaknya Tergugat telah tidak membantah dalil- dalil
gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1)
dan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat diputus secara
verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian
dan bahwa alasan- alasan perceraian telah diatur secara
limitative dalam peraturan- perundangan, maka untuk menghindari
terjadinya penyeleludupan hukum (*recht on decking*) dan
persepakan pihak- pihak, maka Majelis tetap membebani Penggugat
untuk membuktikan kebenaran dalilnya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sah sejak
tanggal 01 Mei 2011, telah dibuktikan oleh Penggugat di depan
persidangan dengan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang
diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Marioriawa – Kabupaten Soppeng, yang mencatat tentang kapan terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tercatat dalam Akta Nikah a quo, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung tanggal 01 Mei 2011; dicatat dan ditanda-tangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa – Kabupaten Soppeng, sehingga bukti P-1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa Kutipan Buku Akta Nikah adalah merupakan akta otentik dengan nilai pembutian mengikat dan sempurna, dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa sebagai alasan gugatan perceraian, Penggugat mendalilkan bahwa sejak perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat merasakan tidak harmonis, karena Tergugat bersifat kasar, kata-katanya kasar, sering mengusir Penggugat dan sering mengatakan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa puncaknya pada tanggal 5 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan dan mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya itu, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu kedua orang tua Penggugat yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga kedua orang saksi Penggugat a quo telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat



(2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Penggugat diberikan di depan persidangan secara terpisah/bergilir dibawah sumpahnya masing-masing, sehingga memenuhi syarat materiil, karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan isinya relevan serta menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti surat dan keterangan/kesaksian para saksi Penggugat tersebut, Majelis menemukan fakta pada pokoknya sebagai berikut;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama kurang lebih 5 (tahun) tahun dan telah dikarunia anak perempuan bernama Mastang, sekarang bersama Penggugat;
- Tanggal 5 Juli 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran seru, dan Tergugat mengusir Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat hingga sekarang telah 2 (dua) bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah menjemput kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut diatas, Majelis berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kejadian-kejadian tersebut diatas, telah mengakibatkan hilangnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan



sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan dalam kerumah-tangga yang sedemikian rupa akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga perceraian adalah jalan yang harus dizinkan karena lebih sedikit mudlaratnya (*Al-tafriq lidharar*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keluarga atau orang-orang dekat dari Penggugat telah didengar keterangannya sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008, dalam hal mana mereka telah tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan/menasehati Penggugat untuk dapat rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagai tersebut diatas alasan perceraian Penggugat dapat dikwalifisir sebagaimana alasan perceraian yang diatur oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut diatas, Majelis



berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai alasan cukup untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Bahwa dalam memberikan putusan atas perkara ini Majelis perlu mengetengahkan dan mengambilalih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Risalatus- Syiqooq* halaman 22 sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن شئت عدم رغبة - لزوجة - لزوجها - طلق عليه - للقاء - ضي
طلقة

Artinya : “*Bilamana si istri telah tidak mencintai lagi kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaqnya suamikepada istrinya dengan talak satu*”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2008, Majelis memandang perlu mengamarkan agar Panitera mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan marioriawa – Kabupaten Soppeng, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada



Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 06 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1432 H. oleh kami Drs. H. Abd. Salam, SH. MH. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. Idris, M.H.I. dan Drs. H. Baharuddin, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. ABD. SALAM, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

Drs. Idris, M.H.I.
Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti,
Dra. Hj. Fatimah

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan P : Rp. 75.000,-
4. Panggilan T : Rp. 150.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,-